



P U T U S A N

Nomor 207/PID.SUS/2023/ PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFAN SURI ALIAS ALFAN BIN MUSLEH;**
2. Tempat lahir : MATARAM;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/14 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gili Terawangan, Nomor 3 Lingkungan Taman Rt.005 / Rw.230 Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram / sesuai KTP yang sudah tidak berlaku lagi Nomor : 5271051408870001;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tdak bekerja (mantan anggota Polri);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Hal 1 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
9. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
10. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum bernama Beni Bakary,S.H dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum berkedudukan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum AKURASI NTB, beralamat di Jalan Pariwisata NO.39 B, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan register No.211/SK.PID/2023/PN Mtr;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH bersama-sama dengan saksi MUHARAR ALS. HARAR BIN HARSONO, saksi ADI SATRIA MALIK ALS. SATRIA BIN TASRIPIN, dan saksi HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wita sampai dengan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 15.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gili Terawangan Nomor 3 Lingkungan Taman Rt.005 / Rw.230 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB, atau setidaknya termasuk dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, *Percobaan atau permufakatan*

Hal 2 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

MTR



jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (2) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu :

- a. 7 (tujuh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bersih 2901,80 (Dua Ribu Sembilan Ratus Satu Koma Delapan Nol) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Kode A1 dengan berat bersih 896,17 (delapan ratus Sembilan puluh enam koma satu tujuh) gram;
 - ✓ Kode A2 dengan berat bersih 997,28 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh koma dua delapan) gram;
 - ✓ Kode A3 dengan berat bersih 998,32 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma tiga dua) gram;
 - ✓ Kode A4 dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
 - ✓ Kode A5 dengan berat bersih 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
 - ✓ Kode A6 dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - ✓ Kode A7 dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- b. 8 (delapan) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis MDMA atau yang biasa disebut Ekstasi / Inex dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir dengan berat bersih 748,35 (tujuh ratus empat puluh delapan koma tiga lima) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Kode B1 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bersih 186,94 (seratus delapan puluh enam koma Sembilan empat) gram;
 - ✓ Kode B2 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bersih 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga nol) gram;
 - ✓ Kode B3 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bersih 37,39 (tiga puluh tujuh koma tiga sembilan) gram;

MTR

Hal 3 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kode B4 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bersih 37,33 (tiga puluh tujuh koma tiga tiga) gram;
- ✓ Kode B5 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bersih 37,60 (tiga puluh tujuh koma enam nol) gram;
- ✓ Kode B6 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bersih 37,76 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam) gram;
- ✓ Kode B7 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bersih 187,37 (seratus delapan puluh tujuh koma tiga tujuh) gram;
- ✓ Kode B8 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bersih 186,66 (seratus delapan puluh enam koma enam enam) gram;
- c. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bersih 297,46 (dua ratus Sembilan puluh tujuh koma empat enam) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 100,14 (seratus koma satu empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,24 (sembilan puluh Sembilan koma dua empat) gram;
 - ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 100,15 (seratus koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,08 (Sembilan puluh Sembilan koma nol delapan) gram;
 - ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 100,99 (seratus koma sembilan puluh sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 99,14 (sembilan puluh sembilan koma satu empat) gram;
- d. 1 (satu) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- e. 1 (satu) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis MDMA atau yang biasa disebut Ekstasi / Inex dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

MTR

Hal 4 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah Shabu dan Extacy secara keseluruhan dengan berat bersih 3.997,61 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh koma Enam Puluh Satu) gram;

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dihubungi oleh KO BUMIN yang mana saat itu KO BUMIN mengatakan "NANTI AMBIL BAHAN UNTUK STOK PAK ONO dan SINCAN" kemudian terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH jawab " SIAP KO" dan terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH paham bahwa BAHAN yang dimaksud oleh KO BUMIN saat percakapan tersebut adalah Shabu.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dihubungi kembali oleh KO BUMIN yang ditulis di kontak Handphone android merk Samsung yang dimiliki dengan nama Bumin dan Bumi dengan Nomor kontak +6282162015919, lalu dalam percakapan tersebut KO BUMIN mengatakan kepada terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH " PERSIAPAN BERANGKAT YA NANTI TERSANGKA TELPON " kemudian terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH jawab " SIAP KO ", kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 menjelang magrib kembali terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dihubungi oleh KO BUMIN yang saat itu mengatakan "BERANGKAT SEKARANG" kemudian terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH jawab " SIAP KO", kemudian malam setelah ditelpon tersebut, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH langsung berangkat ke Surabaya Provinsi Jawa Timur melalui Pelabuhan Lembar menggunakan Kapal Oasis, dan terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH tiba di Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 dini hari, sesampainya di Surabaya ketika baru turun kapal, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH menghubungi KO BUMIN untuk mengabarkan bahwa terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN

Hal 5 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MUSLEH sudah sampai di Surabaya, kemudian KO BUMIN mengatakan kepada terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH *"KAMU KE ALFAMART DEKAT PELABUHAN ITU, NANTI ADA MOBIL INNOVA WARNA PUTIH, NANTI KAMU SAMPAI SANA SEBUT SANDI "TOKEK" SAMA SUPIRNYA"*, setelah itu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH langsung menuju Alfa Mart yang dimaksud dan benar terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH melihat ada Mobil Innova warna putih, dan setelah terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH menyebut sandi *"TOKEK"* terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH langsung dipersilahkan menaiki mobil tersebut oleh supirnya. Setelah itu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH diantar menuju Hotel di daerah Surabaya yang terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH tidak ingat namanya namun Hotel tersebut tidak terlalu jauh dari Pelabuhan Tanjung Perak, sesampainya di Hotel tersebut terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH diantar masuk ke dalam kamar Hotel tersebut dengan diantar oleh sopir yang tidak dikenal tersebut, di dalam kamar Hotel tersebut sudah ada orang yang menunggu, kemudian setelah di dalam kamar tersebut sudah ada disediakan barang shabu dan ekstasi / inex yang disimpan di dalam tas ransel, kemudian orang yang berada di dalam kamar tersebut menjelaskan kepada terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH bahwa jumlah shabu sebanyak 4 kilo dan ekstasi / inex 2000 butir, kemudian terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH cek barang tersebut yang mana saat itu jumlah dari shabu sebanyak 4 (empat) Kilo yang di simpan di dalam 4 bungkus teh Cina warna hijau dan 2000 (dua ribu) butir ekstasi / inex disimpan di dalam plastic bening yang dilapisi plastic warna hitam. Setelah selesai mengecek semua barang tersebut, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH langsung diantar balik ke Pelabuhan Tanjung Perak oleh sopir tersebut, dan saat itu juga terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH langsung balik ke Lombok dengan menaiki Kapal Oasis lagi, dan setibanya di Lombok, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 dini hari,

MTR

Hal 6 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di pelabuhan Lembar terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH langsung pulang kerumahnya beralamat di Jalan Gili Terawangan Nomor 3 Lingkungan Taman Rt. 005/ Rw.230 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram dengan menggunakan mobil Grab. Setibanya di rumahnya terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH langsung mengeluarkan shabu dan ekstasi / inex yang dibawa dari Surabaya tersebut lalu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH pindahkan semua shabu dan ekstasi / inex ke dalam tas warna biru. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita , terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH menghubungi ADI SATRIA MALIK ALS SATRIA BIN TASRIPIN untuk menyuruhnya datang ke rumahnya, sekitar 30 menit kemudian saksi ADI SATRIA MALIK ALS SATRIA BIN TASRIPIN datang ke rumah terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dan saat itu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH mengatakan kepada ADI SATRIA MALIK ALS SATRIA BIN TASRIPIN "COBA HITUNG DULU INEX INI" waktu itu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH mengeluarkan 2 (dua) dari 4 bungkus ekstasi / inex, yang mana setelah di hitung oleh saksi ADI SATRIA MALIK ALS SATRIA BIN TASRIPIN di dalam kamar di lantai 2 rumah terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH, waktu itu ekstasi / inex tersebut berjumlah 1000 (seribu) butir, setelah di hitung terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH memasukan lagi ekstasi / inex tersebut ke dalam tas biru. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 malam hari, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dihubungi oleh seseorang yang bernama SINCAN yang tersangka tulis di Handphone dengan nama Abah Elektro dan Abah Elektro XL dengan nomor HP +62818365553 dan +6287865588439, yang mana waktu itu dia mengatakan "SUDAH DATANG BARANGYA?" lalu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH" jawab "SUDAH" kemudian dijawab "BESOK SIAPKAN UANGNYA DULU". Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pagi sekitar jam 09.00 wita, KO BUMIN menghubungi terdakwa ALFAN

MTR

Hal 7 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH terlebih dahulu yang mengatakan “NANTI SINCAN MAU AMBIL SHABU, KASI SAJA SHABUNYA SESUAI JUMLAH UANG YANG ADA”, kemudian sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH ditelpon oleh SINCAN yang mana saat itu dia mengatakan “INI SAYA BAWAIN UANG SEKARANG” lalu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH jawab “BAWA DAH DULU UANGNYA SEKARANG KERUMAH, NANTI HITUNG DIRUMAH” kemudian sekitar jam 11.00 wita SINCAN datang kerumah sendirian lalu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH ajak masuk ke dalam kamar di lantai 2, setelah itu SINCAN mengeluarkan uangnya yang mana setelah dihitung berjumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang mana rencananya waktu itu SINCAN mau mengambil shabu sebanyak 1 (satu) Kilo, namun karena uangnya kurang jadi waktu itu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH memberinya hanya 6 (enam) ons saja sebagaimana perintah dari KO BUMIN kepada terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH sebelumnya. Setelah selesai melakukan transaksi shabu tersebut, SINCAN waktu itu dia langsung pergi meninggalkan terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH, kemudian sekitar jam 12.00 wita terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH langsung pergi ke Bank BCA Cakranegara untuk setor uang hasil penjualan shabu dari SINCAN tadi ke KO BUMIN sebesar 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya yang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh KO BUMIN dikasikan kepada terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH sebagai upah kerja. terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH mentransfer dana ke rekening KO BUMIN, namun terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH tidak ingat No.Rekening tersebut karena sudah dihapus di Chat HP terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dengan KO BUMIN; Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 siang hari terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH ditelpon oleh KO BUMIN yang mengatakan “NANTI PAK ONO MAU AMBIL BAHAN, UANGNYA

MTR

Hal 8 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH DI TRANSFER KE SAYA, KASI SUDAH 2 ONS”, kemudian sekitar sore hari terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH kembali di telpon oleh saksi HARSONO ALIAS ONO BIN SYAFAAT ALI (ALM) dikontaknya Handphone terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dengan nama Pak Nok dengan Nomor +6287847543175, yang mana waktu itu PAK ONO mengatakan “SUDAH ADA ITU” lalu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH jawab “IYA ADA” lalu dijawab “BUATKAN SUDAH 2 ONS, NANTI SAYA SURUH MUHARAR KESANA” kemudian terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH jawab “IYA DATANG DAH”, kemudian di hari itu juga beberapa saat setelah selesai menelpon, datang saksi MUHARAR ALS HARAR BIN HARSONO ke rumah terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH untuk mengambil shabu sebanyak 2 Ons. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pagi hari, saksi HARSONO ALIAS ONO BIN SYAFAAT BIN MUSLEH menelpon terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dengan mengatakan “SIAPKAN SAYA 3 ONS, KAN SHABU YANG 2 ONS KEMARIN JUGA SUDAH LUNAS DIBAYAR, NANTI MUHARAR YANG KESANA AMBIL” lalu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH jawab “ SIAP, NANTI terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH KONFIRMASI SAMA KO BUMIN DULU”, Setelah itu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH langsung menghubungi KO BUMIN dan setelah mendapat konfirmasi dari KO BUMIN, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH menghubungi HARSONO ALIAS ONO BIN SYAFAAT ALI dengan mengatakan kepadanya “DATANG DAH KERUMAH SEKARANG AMBIL BAHANNYA” lalu sekitar siang hari saksi MUHARAR ALS HARAR BIN HARSONO datang ke rumah terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH menggunakan sepeda motor dan ketika saksi MUHARAR ALS HARAR BIN HARSONO tiba dirumah, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH menyuruh rumah saksi JULKIFLI PRATAMA ALS. AWAN BIN NASRUN untuk membukakan pintu gerbang rumah dan mengantarkannya ke kamar di lantai 2, selanjutnya terdakwa ALFAN

MTR

Hal 9 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH menemui saksi MUHARAR ALS HARAR BIN HARSONO di kamar lantai 2 sambil membawa shabu yang sudah disiapkan sebelumnya berjumlah 3 (tiga) Ons, setelah bertemu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH menyuruh saksi MUHARAR ALS HARAR BIN HARSONO untuk mencoba menggunakan shabu tersebut agar tidak kecewa terhadap kualitas shabu yang terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH bawa tersebut, kemudian waktu itu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH juga sempat ikut mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama dengan saksi MUHARAR ALS. HARAR BIN HARSONO, saksi ADI SATRIA MALIK ALS. SATRIA BIN TASRIPIN, dan saksi MUHAMAD BUSAIRI RAMLI ALS. BUS BIN MUHAMAD RAMLI dan saksi HERI SATRIAWAN ALS. HERI BIN ABDURAHMAN (ALM). Setelah selesai konsumsi shabu tersebut saksi MUHARAR ALS HARAR BIN HARSONO pamit pulang sambil membawa shabu sebanyak 3 Ons, dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang petugas BNN Provinsi NTB ke rumah terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH sambil membawa saksi MUHARAR ALS HARAR BIN HARSONO yang sudah ditangkap terlebih dahulu, waktu itu posisi terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH sedang berada di dalam kamar lantai 2 bersama-sama dengan saksi ADI SATRIA MALIK ALS SATRIA BIN TASRIPIN, saksi MUHAMAD BUSAIRI RAMLI ALS BUS BIN MUHAMAD RAMLI dan saksi HERI SATRIAWAN ALS HERI BIN ABDURAHMAN (ALM), namun ketika terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dan yang lainnya mengetahui ada petugas BNN Provinsi datang ke rumah, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH bergegas turun dari lantai 2 menuju lantai 1, namun belum sempat masuk ke dalam kamar, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB, kemudian terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dibawa ke kamar di lantai 2 rumah tersebut untuk bergabung dengan saksi MUHARAR ALS. HARAR BIN HARSONO, saksi ADI SATRIA MALIK ALS. SATRIA BIN TASRIPIN, saksi MUHAMAD BUSAIRI RAMLI

MTR

Hal 10 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



ALS. BUS BIN MUHAMAD RAMLI, saksi HERI SATRIAWAN ALS HERI BIN ABDURAHMAN (ALM) dan saksi JULKIFLI PRATAMA ALS AWAN BIN NASRUN yang juga ikut diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB;

- Bahwa di dalam penggeledahan terhadap terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH bersama-sama dengan saksi MUHARAR ALS. HARAR BIN HARSONO, saksi ADI SATRIA MALIK ALS. SATRIA BIN TASRIPIN, dan saksi MUHAMAD BUSAIRI RAMLI ALS. BUS BIN MUHAMAD RAMLI dan saksi HERI SATRIAWAN ALS. HERI BIN ABDURAHMAN (ALM). petugas BNN Provinsi NTB menemukan barang bukti antara lain sebagai berikut :

1. Penggeledahan terhadap terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH ditemukan barang bukti yaitu :
 - a. 7 (tujuh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 2966,57 (dua ribu Sembilan ratus enam puluh enam koma lima tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 2901,80 (dua ribu Sembilan ratus satu koma delapan nol) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Kode A1 dengan berat bruto keseluruhan 915,69 (sembilan ratus lima belas koma enam sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 896,17 (delapan ratus Sembilan puluh enam koma satu tujuh) gram.
 - ✓ Kode A2 dengan berat bruto keseluruhan 1019,84 (seribu Sembilan belas koma delapan empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 997,28 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh koma dua delapan) gram.
 - ✓ Kode A3 dengan berat bruto keseluruhan 1019,62 (seribu Sembilan belas koma enam dua) gram dan setelah dikurangi

MTR

Hal 11 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 998,32 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma tiga dua) gram.

- ✓ Kode A4 dengan berat bruto keseluruhan 5,10 (lima koma satu nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram.
 - ✓ Kode A5 dengan berat bruto keseluruhan 5,11 (lima koma satu satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,76 (empat koma tujuh enam) gram.
 - ✓ Kode A6 dengan berat bruto keseluruhan 0,60 (nol koma enam nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,24 (nol koma dua empat) gram.
 - ✓ Kode A7 dengan berat bruto keseluruhan 0,61 (nol koma enam satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,27 (nol koma dua tujuh) gram.
- b. 8 (delapan) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis MDMA atau yang biasa disebut Ekstasi / Inex dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir dengan berat bruto keseluruhan 759,54 (tujuh ratus lima puluh sembilan koma lima empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 748,35 (tujuh ratus empat puluh delapan koma tiga lima) gram dengan perincian sebagai berikut :
- ✓ Kode B1 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 189,43 (seratus delapan puluh sembilan koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 186,94 (seratus delapan puluh enam koma Sembilan empat) gram.

MTR

Hal 12 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



- ✓ Kode B2 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,01 (tiga puluh delapan koma nol satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga nol) gram.
- ✓ Kode B3 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,10 (tiga puluh delapan koma satu nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,39 (tiga puluh tujuh koma tiga sembilan) gram.
- ✓ Kode B4 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,13 (tiga puluh delapan koma satu tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,33 (tiga puluh tujuh koma tiga tiga) gram.
- ✓ Kode B5 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,37 (tiga puluh delapan koma tiga tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,60 (tiga puluh tujuh koma enam nol) gram.
- ✓ Kode B6 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,49 (tiga puluh delapan koma empat sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,76 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam) gram.
- ✓ Kode B7 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 189,85 (seratus delapan puluh sembilan koma delapan lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 187,37 (seratus delapan puluh tujuh koma tiga tujuh) gram.
- ✓ Kode B8 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 189,16 (seratus delapan puluh sembilan koma

Hal 13 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

MTR



satu enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 186,66 (seratus delapan puluh enam koma enam enam) gram.

- c. 1 (satu) buah tas slempang Merk LEVIS warna coklat.
 - d. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam bertuliskan NIAGA Fashion Outlet.
 - e. 1 (satu) buah HP android Merk Oppo warna hitam dengan case warna biru hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081238115996.
 - f. 1 (satu) buah HP android Merk Samsung warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081238115990.
 - g. 1 (satu) buah timbangan digital Merk Acis warna silver.
 - h. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau yang biasa disebut bong yang terbuat dari botol You c1000.
 - i. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi.
 - j. 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya diruncingkan atau biasa disebut sekop.
 - k. 1 (satu) buah gunting kecil.
 - l. 1 (satu) buah tas warna biru.
 - m. 1 (satu) buah sendok plastic warna putih.
 - n. 1 (satu) bendel plastic klip transparan merk C-tik.
 - o. 1 (satu) bendel plastic klip transparan merk NASIONAL.
 - p. 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - q. Uang tunai sejumlah Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah.
 - r. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0095 0919 3485.
 - s. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama ALFAN SURI dengan nomor rekening 2320421651.
2. Pengegeledahan terhadap saksi MUHARAR ALS. HARAR BIN HARSONO ditemukan barang bukti yaitu :

MTR

Hal 14 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 301,28 (tiga ratus satu koma dua delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 297,46 (dua ratus Sembilan puluh tujuh koma empat enam) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 100,14 (seratus koma satu empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,24 (sembilan puluh Sembilan koma dua empat) gram.
 - ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 100,15 (seratus koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,08 (Sembilan puluh Sembilan koma nol delapan) gram.
 - ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 100,99 (seratus koma sembilan puluh sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 99,14 (sembilan puluh sembilan koma satu empat) gram.
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna abu dengan Nopol DR 4322 BE atas nama AHMAD MUHARAL beserta STNK.
 - c. 1 (satu) buah HP android Merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081943614718.
 - d. Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - e. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor 6032 9805 0530 0790.
 - f. 1 (satu) buah tas kresek warna kuning dengan tulisan Toko Sepatu Sukses.
3. Pengegeledahan terhadap saksi ADI SATRIA MALIK ALS. SATRIA BIN TASRIPIN ditemukan barang bukti yaitu :

MTR

Hal 15 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,56 (nol koma lima enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - b. 1 (satu) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis MDMA atau yang biasa disebut Ekstasi / Inex dengan berat bruto keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,30 (nol koma tiga nol) gram .
 - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol DR 3506 CQ.
 - d. 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah.
 - e. 1 (satu) buah korek api gas .
 - f. 1 (satu) buah pipet kaca.
 - g. 2 (dua) buah cotton bud.
 - h. 2 (dua) buah plastic klip bening bekas pembungkus shabu.
 - i. 2 (dua) buah plastic klip bening kosong.
4. Penggeledahan terhadap saksi MUHAMAD BUSAIRI RAMLI ALS. BUS BIN MUHAMAD RAMLI dan saksi HERI SATRIAWAN ALS. HERI BIN ABDURAHMAN (ALM), tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika.

Setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH , saksi MUHARAR ALS. HARAR BIN HARSONO dan saksi ADI SATRIA MALIK ALS. SATRIA BIN TASRIPIN, Petugas BNN Provinsi NTB membawa mereka dan barang buktinya ke kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH, saksi MUHARAR ALS. HARAR BIN HARSONO dan saksi ADI SATRIA MALIK ALS. SATRIA BIN

Hal 16 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

MTR



TASRIPIN, selanjutnya pada hari Senin petugas BNN Provinsi NTB tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 09.00 Wita, petugas dari BNN provinsi NTB melakukan koordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Mataram untuk melakukan penggeledahan terhadap saksi HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) lalu berhasil mengamankan Handphone yang digunakan untuk berkomunikasi antara terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dengan saksi MUHARAR ALS HARAR BIN HARSONO dan saksi MUHARAR ALS. HARAR BIN HARSONO dalam mengendalikan transaksi Narkotika dari Lapas Kelas II A Mataram, dan pada saat itu petugas Lapas berhasil mengamankan 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru muda milik saksi HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM). Selanjutnya kami membawa saksi HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) dari Lapas Kelas II A Mataram ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, bidang Laboratorium Forensik antara lain sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 580/NNF/2023, tanggal 15 Mei 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti dari permintaan Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTB , Nomor : R/3/V/Ka/Pb.01/2023/BNNP tanggal 15 Mei 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (Kesimpulan pada point 1) dan MDMA (Kesimpulan pada point 2).
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 581/NNF/2023, tanggal 15 Mei 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti dari permintaan Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTB , Nomor : R/4/V/Ka/Pb.01/2023/BNNP tanggal 15 Mei 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 582/NNF/2023, tanggal 15 Mei 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap

Hal 17 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dari permintaan Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTB ,
Nomor : R/5/V/Ka/Pb.01/2023/BNNP tanggal 15 Mei 2023, setelah
dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang
bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH bersama-sama
dengan saksi MUHARAR ALS. HARAR BIN HARSONO, saksi ADI
SATRIA MALIK ALS. SATRIA BIN TASRIPIN, dan saksi HARSONO ALS
ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), telah melakukan percobaan atau
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu
menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I
berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau
setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH bersama-
sama dengan saksi MUHARAR ALS. HARAR BIN HARSONO, saksi ADI
SATRIA MALIK ALS. SATRIA BIN TASRIPIN, dan saksi HARSONO ALS
ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), (Penuntutannya diajukan dalam Berkas
Perkara Terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 13.00
Wita *sampai dengan* pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul
15.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat
di Jalan Gili Terawangan Nomor 3 Lingkungan Taman Rt.005 / Rw.230
Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB,
atau setidaknya termasuk dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan
Negeri Mataram yang berwenang mengadili, *Percobaan atau permufakatan
jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika
sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (2) yaitu Secara tanpa hak
atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu*

Hal 18 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 7 (tujuh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bersih 2901,80 (Dua Ribu Sembilan Ratus Satu Koma Delapan Nol) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Kode A1 dengan berat bersih 896,17 (delapan ratus Sembilan puluh enam koma satu tujuh) gram;
 - ✓ Kode A2 dengan berat bersih 997,28 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh koma dua delapan) gram;
 - ✓ Kode A3 dengan berat bersih 998,32 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma tiga dua) gram;
 - ✓ Kode A4 dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
 - ✓ Kode A5 dengan berat bersih 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
 - ✓ Kode A6 dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - ✓ Kode A7 dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- b. 8 (delapan) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis MDMA atau yang biasa disebut Ekstasi / Inex dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir dengan berat bersih 748,35 (tujuh ratus empat puluh delapan koma tiga lima) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Kode B1 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bersih 186,94 (seratus delapan puluh enam koma Sembilan empat) gram;
 - ✓ Kode B2 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bersih 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga nol) gram;
 - ✓ Kode B3 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bersih 37,39 (tiga puluh tujuh koma tiga sembilan) gram;
 - ✓ Kode B4 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bersih 37,33 (tiga puluh tujuh koma tiga tiga) gram;
 - ✓ Kode B5 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bersih 37,60 (tiga puluh tujuh koma enam nol) gram;
 - ✓ Kode B6 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bersih 37,76 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam) gram;

MTR

Hal 19 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Kode B7 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bersih 187,37 (seratus delapan puluh tujuh koma tiga tujuh) gram;
- ✓ Kode B8 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bersih 186,66 (seratus delapan puluh enam koma enam enam) gram;
- c. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bersih 297,46 (dua ratus Sembilan puluh tujuh koma empat enam) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 100,14 (seratus koma satu empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,24 (sembilan puluh Sembilan koma dua empat) gram;
 - ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 100,15 (seratus koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,08 (Sembilan puluh Sembilan koma nol delapan) gram;
 - ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 100,99 (seratus koma sembilan puluh sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 99,14 (sembilan puluh sembilan koma satu empat) gram;
- d. 1 (satu) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- e. 1 (satu) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis MDMA atau yang biasa disebut Ekstasi / Inex dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

Sehingga jumlah Shabu dan Extacy secara keseluruhan dengan berat bersih 3.997,61 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh koma Enam Puluh Satu) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dihubungi oleh KO

Hal 20 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMIN yang mana saat itu KO BUMIN mengatakan “NANTI AMBIL BAHAN UNTUK STOK PAK ONO dan SINCAN” kemudian terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH jawab “ SIAP KO” dan terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH paham bahwa BAHAN yang dimaksud oleh KO BUMIN saat percakapan tersebut adalah Shabu.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dihubungi kembali oleh KO BUMIN yang ditulis di kontak Handphone android merk Samsung yang dimiliki dengan nama Bumin dan Bumi dengan Nomor kontak +6282162015919, lalu dalam percakapan tersebut KO BUMIN mengatakan kepada terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH “ PERSIAPAN BERANGKAT YA NANTI TERSANGKA TELPON ” kemudian terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH jawab “ SIAP KO ”, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 menjelang magrib kembali terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dihubungi oleh KO BUMIN yang saat itu mengatakan “BERANGKAT SEKARANG” kemudian terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH jawab “ SIAP KO”, kemudian malam setelah ditelpon tersebut, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH langsung berangkat ke Surabaya Provinsi Jawa Timur melalui Pelabuhan Lembar menggunakan Kapal Oasis, dan terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH tiba di Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 dini hari, sesampainya di Surabaya ketika baru turun kapal, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH menghubungi KO BUMIN untuk mengabarkan bahwa terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH sudah sampai di Surabaya, kemudian KO BUMIN mengatakan kepada terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH “KAMU KE ALFAMART DEKAT PELABUHAN ITU, NANTI ADA MOBIL INNOVA WARNA PUTIH, NANTI KAMU SAMPAI SANA SEBUT SANDI “TOKEK” SAMA SUPIRNYA”, setelah itu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH langsung menuju Alfa Mart yang dimaksud dan benar terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH melihat ada Mobil Innova warna putih, dan setelah terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH

Hal 21 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebut sandi "TOKEK" terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH langsung dipersilahkan menaiki mobil tersebut oleh supirnya. Setelah itu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH diantar menuju Hotel di daerah Surabaya yang terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH tidak ingat namanya namun Hotel tersebut tidak terlalu jauh dari Pelabuhan Tanjung Perak, sesampainya di Hotel tersebut terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH diantar masuk ke dalam kamar Hotel tersebut dengan diantar oleh sopir yang tidak dikenal tersebut, di dalam kamar Hotel tersebut sudah ada orang yang menunggu, kemudian setelah di dalam kamar tersebut sudah ada disediakan barang shabu dan ekstasi / inex yang disimpan di dalam tas ransel, kemudian orang yang berada di dalam kamar tersebut menjelaskan kepada terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH bahwa jumlah shabu sebanyak 4 kilo dan ekstasi / inex 2000 butir, kemudian terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH cek barang tersebut yang mana saat itu jumlah dari shabu sebanyak 4 (empat) Kilo yang di simpan di dalam 4 bungkus teh Cina warna hijau dan 2000 (dua ribu) butir ekstasi / inex disimpan di dalam plastic bening yang dilapisi plastic warna hitam. Setelah selesai mengecek semua barang tersebut, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH langsung diantar balik ke Pelabuhan Tanjung Perak oleh sopir tersebut, dan saat itu juga terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH langsung balik ke Lombok dengan menaiki Kapal Oasis lagi, dan setibanya di Lombok, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 dini hari, setibanya di pelabuhan Lembar terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH langsung pulang kerumahnya beralamat di Jalan Gili Terawangan Nomor 3 Lingkungan Taman Rt. 005/ Rw.230 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram dengan menggunakan mobil Grab. Setibanya di rumahnya terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH langsung mengeluarkan shabu dan ekstasi / inex yang dibawa dari Surabaya tersebut lalu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH pindahkan semua shabu dan ekstasi / inex ke dalam tas warna biru. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita , terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH menghubungi ADI

Hal 22 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA MALIK ALS SATRIA BIN TASRIPIN untuk menyuruhnya datang ke rumahnya, sekitar 30 menit kemudian saksi ADI SATRIA MALIK ALS SATRIA BIN TASRIPIN datang ke rumah terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dan saat itu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH mengatakan kepada ADI SATRIA MALIK ALS SATRIA BIN TASRIPIN “COBA HITUNG DULU INEX INI” waktu itu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH mengeluarkan 2 (dua) dari 4 bungkus ekstasi / inex, yang mana setelah di hitung oleh saksi ADI SATRIA MALIK ALS SATRIA BIN TASRIPIN di dalam kamar di lantai 2 rumah terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH, waktu itu ekstasi / inex tersebut berjumlah 1000 (seribu) butir, setelah di hitung terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH memasukan lagi ekstasi / inex tersebut ke dalam tas biru. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 malam hari, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dihubungi oleh seseorang yang bernama SINCAN yang tersangka tulis di Handphone dengan nama Abah Elektro dan Abah Elektro XL dengan nomor HP +62818365553 dan +6287865588439, yang mana waktu itu dia mengatakan “SUDAH DATANG BARANGYA?” lalu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH” jawab “SUDAH” kemudian dijawab “BESOK SIAPKAN UANGNYA DULU”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pagi sekitar jam 09.00 wita, KO BUMIN menghubungi terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH terlebih dahulu yang mengatakan “ NANTI SINCAN MAU AMBIL SHABU, KASI SAJA SHABUNYA SESUAI JUMLAH UANG YANG ADA”, kemudian sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH ditelpon oleh SINCAN yang mana saat itu dia mengatakan “ INI SAYA BAWAIN UANG SEKARANG” lalu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH jawab “BAWA DAH DULU UANGNYA SEKARANG KERUMAH, NANTI HITUNG DIRUMAH” kemudian sekitar jam 11.00 wita SINCAN datang kerumah sendirian lalu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH ajak masuk ke dalam kamar di lantai 2 , setelah itu SINCAN mengeluarkan uangnya yang mana setelah dihitung berjumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang mana rencananya waktu itu

Hal 23 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINCAN mau mengambil shabu sebanyak 1 (satu) Kilo, namun karena uangnya kurang jadi waktu itu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH memberinya hanya 6 (enam) ons saja sebagaimana perintah dari KO BUMIN kepada terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH sebelumnya. Setelah selesai melakukan transaksi shabu tersebut, SINCAN waktu itu dia langsung pergi meninggalkan terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH, kemudian sekitar jam 12.00 wita terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH langsung pergi ke Bank BCA Cakranegara untuk setor uang hasil penjualan shabu dari SINCAN tadi ke KO BUMIN sebesar 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya yang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh KO BUMIN dikasikan kepada terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH sebagai upah kerja. terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH mentransfer dana ke rekening KO BUMIN, namun terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH tidak ingat No.Rekening tersebut karena sudah dihapus di Chat HP terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dengan KO BUMIN. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 siang hari terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH ditelpon oleh KO BUMIN yang mengatakan "NANTI PAK ONO MAU AMBIL BAHAN, UANGNYA SUDAH DI TRANSFER KE SAYA, KASI SUDAH 2 ONS", kemudian sekitar sore hari terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH kembali di telpon oleh saksi HARSONO ALIAS ONO BIN SYAFAAT ALI (ALM) dikontaknya Handphone terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dengan nama Pak Nok dengan Nomor +6287847543175, yang mana waktu itu PAK ONO mengatakan "SUDAH ADA ITU" lalu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH jawab "IYA ADA" lalu dijawab "BUATKAN SUDAH 2 ONS, NANTI SAYA SURUH MUHARAR KESANA" kemudian terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH jawab "IYA DATANG DAH", kemudian di hari itu juga beberapa saat setelah selesai menelpon, datang saksi MUHARAR ALS HARAR BIN HARSONO ke rumah terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH untuk mengambil shabu sebanyak 2 Ons. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pagi hari, saksi

Hal 24 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSONO ALIAS ONO BIN SYAFAAT BIN MUSLEH menelpon terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dengan mengatakan "SIAPKAN SAYA 3 ONS, KAN SHABU YANG 2 ONS KEMARIN JUGA SUDAH LUNAS DIBAYAR, NANTI MUHARAR YANG KESANA AMBIL" lalu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH jawab " SIAP , NANTI terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH KONFIRMASI SAMA KO BUMIN DULU", Setelah itu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH langsung menghubungi KO BUMIN dan setelah mendapat konfirmasi dari KO BUMIN, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH menghubungi HARSONO ALIAS ONO BIN SYAFAAT ALI dengan mengatakan kepadanya "DATANG DAH KERUMAH SEKARANG AMBIL BAHANNYA" lalu sekitar siang hari saksi MUHARAR ALS HARAR BIN HARSONO datang ke rumah terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH menggunakan sepeda motor dan ketika saksi MUHARAR ALS HARAR BIN HARSONO tiba dirumah, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH menyuruh rumah saksi JULKIFLI PRATAMA ALS. AWAN BIN NASRUN untuk membukakan pintu gerbang rumah dan mengantarkannya ke kamar di lantai 2, selanjutnya terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH menemui saksi MUHARAR ALS HARAR BIN HARSONO di kamar lantai 2 sambil membawa shabu yang sudah disiapkan sebelumnya berjumlah 3 (tiga) Ons, setelah bertemu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH menyuruh saksi MUHARAR ALS HARAR BIN HARSONO untuk mencoba menggunakan shabu tersebut agar tidak kecewa terhadap kualitas shabu yang terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH bawa tersebut, kemudian waktu itu terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH juga sempat ikut mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama dengan saksi MUHARAR ALS. HARAR BIN HARSONO, saksi ADI SATRIA MALIK ALS. SATRIA BIN TASRIPIN, dan saksi MUHAMAD BUSAIRI RAMLI ALS. BUS BIN MUHAMAD RAMLI dan saksi HERI SATRIAWAN ALS. HERI BIN ABDURAHMAN (ALM). Setelah selesai konsumsi shabu tersebut saksi MUHARAR ALS HARAR BIN HARSONO pamit pulang sambil membawa shabu sebanyak 3 Ons, dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang petugas

Hal 25 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN Provinsi NTB ke rumah terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH sambil membawa saksi MUHARAR ALS HARAR BIN HARSONO yang sudah ditangkap terlebih dahulu, waktu itu posisi terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH sedang berada di dalam kamar lantai 2 bersama-sama dengan saksi ADI SATRIA MALIK ALS SATRIA BIN TASRIPIN, saksi MUHAMAD BUSAIRI RAMLI ALS BUS BIN MUHAMAD RAMLI dan saksi HERI SATRIAWAN ALS HERI BIN ABDURAHMAN (ALM), namun ketika terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dan yang lainnya mengetahui ada petugas BNN Provinsi datang ke rumah, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH bergegas turun dari lantai 2 menuju lantai 1, namun belum sempat masuk ke dalam kamar, terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB, kemudian terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dibawa ke kamar di lantai 2 rumah tersebut untuk bergabung dengan saksi MUHARAR ALS. HARAR BIN HARSONO, saksi ADI SATRIA MALIK ALS. SATRIA BIN TASRIPIN, saksi MUHAMAD BUSAIRI RAMLI ALS. BUS BIN MUHAMAD RAMLI, saksi HERI SATRIAWAN ALS HERI BIN ABDURAHMAN (ALM) dan saksi JULKIFLI PRATAMA ALS AWAN BIN NASRUN yang juga ikut diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB.

- Bahwa di dalam penggeledahan terhadap terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH bersama-sama dengan saksi MUHARAR ALS. HARAR BIN HARSONO, saksi ADI SATRIA MALIK ALS. SATRIA BIN TASRIPIN, dan saksi MUHAMAD BUSAIRI RAMLI ALS. BUS BIN MUHAMAD RAMLI dan saksi HERI SATRIAWAN ALS. HERI BIN ABDURAHMAN (ALM). petugas BNN Provinsi NTB menemukan barang bukti antara lain sebagai berikut :

1. Penggeledahan terhadap terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH ditemukan barang bukti yaitu :
 - a. 7 (tujuh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 2966,57 (dua ribu Sembilan ratus enam puluh enam koma lima tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusya

MTR

Hal 26 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 2901,80 (dua ribu Sembilan ratus satu koma delapan nol) gram dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Kode A1 dengan berat bruto keseluruhan 915,69 (sembilan ratus lima belas koma enam sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 896,17 (delapan ratus Sembilan puluh enam koma satu tujuh) gram.
- ✓ Kode A2 dengan berat bruto keseluruhan 1019,84 (seribu Sembilan belas koma delapan empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 997,28 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh koma dua delapan) gram.
- ✓ Kode A3 dengan berat bruto keseluruhan 1019,62 (seribu Sembilan belas koma enam dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 998,32 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma tiga dua) gram.
- ✓ Kode A4 dengan berat bruto keseluruhan 5,10 (lima koma satu nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram.
- ✓ Kode A5 dengan berat bruto keseluruhan 5,11 (lima koma satu satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,76 (empat koma tujuh enam) gram.
- ✓ Kode A6 dengan berat bruto keseluruhan 0,60 (nol koma enam nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,24 (nol koma dua empat) gram.
- ✓ Kode A7 dengan berat bruto keseluruhan 0,61 (nol koma enam satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,27 (nol koma dua tujuh) gram.
- b. 8 (delapan) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis MDMA atau yang biasa disebut Ekstasi / Inex dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir dengan berat bruto keseluruhan 759,54 (tujuh ratus lima puluh sembilan koma lima empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan

MTR

Hal 27 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



menjadi 748,35 (tujuh ratus empat puluh delapan koma tiga lima) gram dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Kode B1 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 189,43 (seratus delapan puluh sembilan koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 186,94 (seratus delapan puluh enam koma Sembilan empat) gram.
- ✓ Kode B2 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,01 (tiga puluh delapan koma nol satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga nol) gram.
- ✓ Kode B3 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,10 (tiga puluh delapan koma satu nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,39 (tiga puluh tujuh koma tiga sembilan) gram.
- ✓ Kode B4 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,13 (tiga puluh delapan koma satu tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,33 (tiga puluh tujuh koma tiga tiga) gram.
- ✓ Kode B5 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,37 (tiga puluh delapan koma tiga tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,60 (tiga puluh tujuh koma enam nol) gram.
- ✓ Kode B6 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,49 (tiga puluh delapan koma empat sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,76 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam) gram.
- ✓ Kode B7 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 189,85 (seratus delapan puluh sembilan koma delapan lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 187,37 (seratus delapan puluh tujuh koma tiga tujuh) gram.

MTR

Hal 28 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kode B8 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 189,16 (seratus delapan puluh sembilan koma satu enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 186,66 (seratus delapan puluh enam koma enam enam) gram.
- c. 1 (satu) buah tas slempang Merk LEVIS warna coklat.
- d. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam bertuliskan NIAGA Fashion Outlet.
- e. 1 (satu) buah HP android Merk Oppo warna hitam dengan case warna biru hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081238115996.
- f. 1 (satu) buah HP android Merk Samsung warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081238115990.
- g. 1 (satu) buah timbangan digital Merk Acis warna silver.
- h. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau yang biasa disebut bong yang terbuat dari botol You c1000.
- i. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi.
- j. 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya diruncingkan atau biasa disebut sekop.
- k. 1 (satu) buah gunting kecil.
- l. 1 (satu) buah tas warna biru.
- m. 1 (satu) buah sendok plastic warna putih.
- n. 1 (satu) bendel plastic klip transparan merk C-tik.
- o. 1 (satu) bendel plastic klip transparan merk NASIONAL.
- p. 1 (satu) buah tas warna hitam.
- q. Uang tunai sejumlah Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- r. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0095 0919 3485.
- s. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama ALFAN SURI dengan nomor rekening 2320421651.
- 2. Penggeledahan terhadap saksi MUHARAR ALS. HARAR BIN HARSONO ditemukan barang bukti yaitu :
 - a. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan

Hal 29 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

MTR



berat bruto keseluruhan 301,28 (tiga ratus satu koma dua delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 297,46 (dua ratus Sembilan puluh tujuh koma empat enam) gram dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 100,14 (seratus koma satu empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,24 (sembilan puluh Sembilan koma dua empat) gram.
 - ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 100,15 (seratus koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,08 (Sembilan puluh Sembilan koma nol delapan) gram.
 - ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 100,99 (seratus koma sembilan puluh sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 99,14 (sembilan puluh sembilan koma satu empat) gram.
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna abu dengan Nopol DR 4322 BE atas nama AHMAD MUHARAL beserta STNK.
- c. 1 (satu) buah HP android Merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081943614718.
- d. Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- e. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor 6032 9805 0530 0790.
- f. 1 (satu) buah tas kresek warna kuning dengan tulisan Toko Sepatu Sukses.
3. Pengeledahan terhadap saksi ADI SATRIA MALIK ALS. SATRIA BIN TASRIPIN ditemukan barang bukti yaitu :
- a. 1 (satu) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,56 (nol koma lima enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- b. 1 (satu) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis MDMA atau yang biasa disebut Ekstasi / Inex dengan

Hal 30 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,30 (nol koma tiga nol) gram .

- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol DR 3506 CQ.
- d. 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah.
- e. 1 (satu) buah korek api gas .
- f. 1 (satu) buah pipet kaca.
- g. 2 (dua) buah cutton bud.
- h. 2 (dua) buah plastic klip bening bekas pembungkus shabu.
- i. 2 (dua) buah plastic klip bening kosong.
4. Penggeledahan terhadap saksi MUHAMAD BUSAIRI RAMLI ALS. BUS BIN MUHAMAD RAMLI dan saksi HERI SATRIAWAN ALS. HERI BIN ABDURAHMAN (ALM), tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba.

Setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH , saksi MUHARAR ALS. HARAR BIN HARSONO dan saksi ADI SATRIA MALIK ALS. SATRIA BIN TASRIPIN, Petugas BNN Provinsi NTB membawa mereka dan barang buktinya ke kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH, saksi MUHARAR ALS. HARAR BIN HARSONO dan saksi ADI SATRIA MALIK ALS. SATRIA BIN TASRIPIN, selanjutnya pada hari Senin petugas BNN Provinsi NTB tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 09.00 Wita, petugas dari BNN provinsi NTB melakukan koordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Mataram untuk melakukan penggeledahan terhadap saksi HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) lalu berhasil mengamankan Handphone yang digunakan untuk berkomunikasi antara terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH dengan saksi MUHARAR ALS HARAR BIN HARSONO dan saksi MUHARAR ALS. HARAR BIN HARSONO dalam mengendalikan transaksi Narkoba dari Lapas Kelas II

MTR

Hal 31 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Mataram, dan pada saat itu petugas Lapas berhasil mengamankan 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru muda milik saksi HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM). Selanjutnya kami membawa saksi HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) dari Lapas Kelas II A Mataram ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, bidang Laboratorium Forensik antara lain sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 580/NNF/2023, tanggal 15 Mei 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti dari permintaan Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTB, Nomor : R/3/V/Ka/Pb.01/2023/BNNP tanggal 15 Mei 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (Kesimpulan pada point 1) dan MDMA (Kesimpulan pada point 2).
 2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 581/NNF/2023, tanggal 15 Mei 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti dari permintaan Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTB, Nomor : R/4/V/Ka/Pb.01/2023/BNNP tanggal 15 Mei 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 582/NNF/2023, tanggal 15 Mei 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti dari permintaan Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTB, Nomor : R/5/V/Ka/Pb.01/2023/BNNP tanggal 15 Mei 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa ALFAN SURI ALS ALFAN BIN MUSLEH bersama-sama dengan saksi MUHARAR ALS. HARAR BIN HARSONO, saksi ADI SATRIA MALIK ALS. SATRIA BIN TASRIPIN, dan saksi HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), telah melakukan percobaan atau

Hal 32 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

MTR



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 207/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 05 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 207/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 05 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/PID.SUS / 2023/PT MTR tanggal 05 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram NO.REG.PERK.PDM.1297/MATAR/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Alfian Suri Alias Alfian Bin Musleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **NARKOTIKA** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Pertama, Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alfian Suri Alias Alfian Bin Musleh dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan :

MTR

Hal 33 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



4. Menyatakan barang bukti berupa ;

1. 7 (tujuh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 2966,57 (dua ribu Sembilan ratus enam puluh enam koma lima tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 2901,80 (dua ribu Sembilan ratus satu koma delapan nol) gram dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Kode A1 dengan berat bruto keseluruhan 915,69 (sembilan ratus lima belas koma enam sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 896,17 (delapan ratus Sembilan puluh enam koma satu tujuh) gram.
- ✓ Kode A2 dengan berat bruto keseluruhan 1019,84 (seribu Sembilan belas koma delapan empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 997,28 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh koma dua delapan) gram.
- ✓ Kode A3 dengan berat bruto keseluruhan 1019,62 (seribu Sembilan belas koma enam dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 998,32 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma tiga dua) gram.
- ✓ Kode A4 dengan berat bruto keseluruhan 5,10 (lima koma satu nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram.
- ✓ Kode A5 dengan berat bruto keseluruhan 5,11 (lima koma satu satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,76 (empat koma tujuh enam) gram.

MTR

Hal 34 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



- ✓ Kode A6 dengan berat bruto keseluruhan 0,60 (nol koma enam nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,24 (nol koma dua empat) gram.
- ✓ Kode A7 dengan berat bruto keseluruhan 0,61 (nol koma enam satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,27 (nol koma dua tujuh) gram.
- 2. 8 (delapan) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis MDMA atau yang biasa disebut Ekstasi / Inex dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir dengan berat bruto keseluruhan 759,54 (tujuh ratus lima puluh sembilan koma lima empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 748,35 (tujuh ratus empat puluh delapan koma tiga lima) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Kode B1 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 189,43 (seratus delapan puluh sembilan koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 186,94 (seratus delapan puluh enam koma Sembilan empat) gram.
 - ✓ Kode B2 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,01 (tiga puluh delapan koma nol satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga nol) gram.
 - ✓ Kode B3 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,10 (tiga puluh delapan koma satu nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,39 (tiga puluh tujuh koma tiga sembilan) gram.
 - ✓ Kode B4 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,13 (tiga puluh delapan koma satu tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,33 (tiga puluh tujuh koma tiga tiga) gram.

MTR

Hal 35 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



- ✓ Kode B5 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,37 (tiga puluh delapan koma tiga tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,60 (tiga puluh tujuh koma enam nol) gram.
 - ✓ Kode B6 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,49 (tiga puluh delapan koma empat sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,76 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam) gram.
 - ✓ Kode B7 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 189,85 (seratus delapan puluh sembilan koma delapan lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 187,37 (seratus delapan puluh tujuh koma tiga tujuh) gram.
 - ✓ Kode B8 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 189,16 (seratus delapan puluh sembilan koma satu enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 186,66 (seratus delapan puluh enam koma enam enam) gram.
3. 1 (satu) buah tas slempang Merk LEVIS warna coklat.
 4. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam bertuliskan NIAGA Fashion Outlet.
 5. 1 (satu) buah HP android Merk Oppo warna hitam dengan case warna biru hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081238115996.
 6. 1 (satu) buah HP android Merk Samsung warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081238115990.
 7. 1 (satu) buah timbangan digital Merk Acis warna silver.
 8. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau yang biasa disebut bong yang terbuat dari botol You c1000.
 9. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi.

MTR

Hal 36 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



10. 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya diruncingkan atau biasa disebut sekop.
11. 1 (satu) buah gunting kecil.
12. 1 (satu) buah tas warna biru.
13. 1 (satu) buah sendok plastic warna putih.
14. 1 (satu) bendel plastic klip transparan merk C-tik.
15. 1 (satu) bendel plastic klip transparan merk NASIONAL.
16. 1 (satu) buah tas warna hitam.
17. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0095 0919 3485.
18. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama ALFAN SURI dengan nomor rekening 2320421651.
19. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 301,28 (tiga ratus satu koma dua delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 297,46 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat enam) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 100,14 (seratus koma satu empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,24 (sembilan puluh Sembilan koma dua empat) gram.
 - ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 100,15 (seratus koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,08 (Sembilan puluh Sembilan koma nol delapan) gram.
 - ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 100,99 (seratus koma sembilan puluh sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 99,14 (sembilan puluh sembilan koma satu empat) gram.

MTR

Hal 37 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah HP android Merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081943614718.
21. 1 (satu) buah HP android Merk Infinix hot11 warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087768451363 dan 0895401306864.
22. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor 6032 9805 0530 0790.
23. 1 (satu) buah tas kresek warna kuning dengan tulisan Toko Sepatu Sukses.
24. 1 (satu) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,56 (nol koma lima enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,20 (nol koma dua nol) gram.
25. 1 (satu) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis MDMA atau yang biasa disebut Ekstasi / Inex dengan berat bruto keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,30 (nol koma tiga nol) gram.
26. 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah.
27. 1 (satu) buah korek api gas.
28. 1 (satu) buah pipet kaca.
29. 2 (dua) buah cutton bud.
30. 2 (dua) buah plastic klip bening bekas pembungkus shabu.
31. 2 (dua) buah plastic klip bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

32. Uang tunai sejumlah Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
33. Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

34. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna abu dengan Nopol DR 4322 BE atas nama AHMAD MUHARAL beserta STNK.

MTR

Hal 38 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muharar Als Harar Bin Harsono.

35. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol DR 3506 CQ.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Adi Satria Malik Als Satria Bin Tasripin.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 16 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Alfian Suri Alias Alfian Bin Musleh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) Tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 2966,57 (dua ribu Sembilan ratus enam puluh enam koma lima tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi

MTR

Hal 39 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



2901,80 (dua ribu Sembilan ratus satu koma delapan nol) gram dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Kode A1 dengan berat bruto keseluruhan 915,69 (sembilan ratus lima belas koma enam sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 896,17 (delapan ratus Sembilan puluh enam koma satu tujuh) gram;
 - ✓ Kode A2 dengan berat bruto keseluruhan 1019,84 (seribu Sembilan belas koma delapan empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 997,28 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh koma dua delapan) gram;
 - ✓ Kode A3 dengan berat bruto keseluruhan 1019,62 (seribu Sembilan belas koma enam dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 998,32 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma tiga dua) gram;
 - ✓ Kode A4 dengan berat bruto keseluruhan 5,10 (lima koma satu nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
 - ✓ Kode A5 dengan berat bruto keseluruhan 5,11 (lima koma satu satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
 - ✓ Kode A6 dengan berat bruto keseluruhan 0,60 (nol koma enam nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - ✓ Kode A7 dengan berat bruto keseluruhan 0,61 (nol koma enam satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
1. 8 (delapan) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis MDMA atau yang biasa disebut Ekstasi / Inex dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir dengan berat bruto

MTR

Hal 40 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



keseluruhan 759,54 (tujuh ratus lima puluh sembilan koma lima empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 748,35 (tujuh ratus empat puluh delapan koma tiga lima) gram dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Kode B1 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 189,43 (seratus delapan puluh sembilan koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 186,94 (seratus delapan puluh enam koma Sembilan empat) gram;
- ✓ Kode B2 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,01 (tiga puluh delapan koma nol satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga nol) gram;
- ✓ Kode B3 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,10 (tiga puluh delapan koma satu nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,39 (tiga puluh tujuh koma tiga sembilan) gram;
- ✓ Kode B4 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,13 (tiga puluh delapan koma satu tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,33 (tiga puluh tujuh koma tiga tiga) gram;
- ✓ Kode B5 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,37 (tiga puluh delapan koma tiga tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,60 (tiga puluh tujuh koma enam nol) gram;
- ✓ Kode B6 sebanyak 100 (seratus ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,49 (tiga puluh delapan koma empat sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,76 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam) gram;

MTR

Hal 41 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kode B7 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 189,85 (seratus delapan puluh sembilan koma delapan lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 187,37 (seratus delapan puluh tujuh koma tiga tujuh) gram;
- ✓ Kode B8 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 189,16 (seratus delapan puluh sembilan koma satu enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 186,66 (seratus delapan puluh enam koma enam enam) gram;
- 2. 1 (satu) buah tas slempang Merk LEVIS warna coklat;
- 3. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam bertuliskan NIAGA Fashion Outlet;
- 4. 1 (satu) buah HP android Merk Oppo warna hitam dengan case warna biru hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081238115996;
- 5. 1 (satu) buah HP android Merk Samsung warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081238115990;
- 6. 1 (satu) buah timbangan digital Merk Acis warna silver;
- 7. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau yang biasa disebut bong yang terbuat dari botol You c1000;
- 8. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
- 9. 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya diruncingkan atau biasa disebut sekop;
- 10. 1 (satu) buah gunting kecil;
- 11. 1 (satu) buah tas warna biru;
- 12. 1 (satu) buah sendok plastic warna putih;
- 13. 1 (satu) bendel plastic klip transparan merk C-tik;
- 14. 1 (satu) bendel plastic klip transparan merk NASIONAL;
- 15. 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 16. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0095 0919 3485;

MTR

Hal 42 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17.1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama ALFAN SURI dengan nomor rekening 2320421651;
- 18.3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 301,28 (tiga ratus satu koma dua delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 297,46 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat enam) gram dengan perincian sebagai berikut :
- ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 100,14 (seratus koma satu empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,24 (sembilan puluh Sembilan koma dua empat) gram;
 - ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 100,15 (seratus koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,08 (Sembilan puluh Sembilan koma nol delapan) gram;
 - ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 100,99 (seratus koma sembilan puluh sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 99,14 (sembilan puluh sembilan koma satu empat) gram;
- 19.1 (satu) buah HP android Merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081943614718;
- 20.1 (satu) buah HP android Merk Infinix hot11 warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087768451363 dan 0895401306864;
- 21.1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor 6032 9805 0530 0790;
- 22.1 (satu) buah tas kresek warna kuning dengan tulisan Toko Sepatu Sukses;
- 23.1 (satu) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,56 (nol koma lima enam)

Hal 43 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

MTR



gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,20 (nol koma dua nol) gram;

24.1 (satu) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis MDMA atau yang biasa disebut Ekstasi / Inex dengan berat bruto keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

25.1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah;

26.1 (satu) buah korek api gas;

27.1 (satu) buah pipet kaca;

28.2 (dua) buah cotton bud;

29.2 (dua) buah plastic klip bening bekas pembungkus shabu;

30.2 (dua) buah plastic klip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

31. Uang tunai sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

32. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

33.1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna abu dengan Nopol DR 4322 BE atas nama AHMAD MUHARAL beserta STNK;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muharar Als Harar Bin Harsono;

34.1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol DR 3506 CQ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Adi Satria Malik Als Satria Bin Tasripin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 516/Akta.Pid.Sus / 2023/PN Mtr tanggal 22 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 22 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut

Hal 44 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 16 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram masing-masing No.516/Pid.Sus / 2023/PN Mtr tanggal 29 November 2023 yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 29 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram No.516/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal Desember 2023 yang menerangkan bahwa baik Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak datang untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding oleh Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah disertai dengan pengajuan memori banding tertanggal 06 Desember 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Desember 2023 dan memori banding dari Penasihat hukum tersebut kemudian telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram menerima dan memutuskan sebagai berikut:

MTR

Hal 45 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa / Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram NOMOR 516/PID.SUS/2023/PN. Mtr. Tanggal 16 Nopember 2023.

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFAN SURI Alias ALFAN Bin MUSLEH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (*lima*) gram sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 7 (tujuh) buah plastic bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 2.966,57 (dua ribu Sembilan ratus enam puluh enam koma lima tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 2.901,80 (dua ribu Sembilan ratus satu koma delapan nol) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Kode A1 dengan berat bruto keseluruhan 915,69 (Sembilan ratus lima belas koma enam sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 896,17 (delapan ratus Sembilan puluh enam koma satu tujuh) gram ;

MTR

Hal 46 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



- ✓ Kode A2 dengan berat bruto keseluruhan 1.019,84 (seribu sembilan belas koma delapan empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 997,28 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh koma dua delapan) gram ;
 - ✓ Kode A3 dengan berat bruto keseluruhan 1.019,62 (seribu sembilan belas koma enam dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 998,32 (Sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tiga dua) gram ;
 - ✓ Kode A4 dengan berat bruto keseluruhan 5,10 (lima koma satu nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,74 (empat koma tujuh empat) gram ;
 - ✓ Kode A5 dengan berat bruto keseluruhan 5,11 (lima koma satu satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 4,76 (empat koma tujuh enam) gram ;
 - ✓ Kode A6 dengan berat bruto keseluruhan 0,60 (nol koma enam nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,24 (nol koma dua empat) gram ;
 - ✓ Kode A7 dengan berat bruto keseluruhan 0,61 (nol koma enam satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ;
- 2) 8 (delapan) buah plastic benaing transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis MDMA atau yang biasa disebut ekstasi / inex dengan jumlah 2.000 (dua ribu) butir dengan berat bruto keseluruhan 759,54 (tujuh ratus lima puluh Sembilan koma lima empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 748,35 (tujuh ratus

MTR

Hal 47 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



empat puluh delapan koma tiga lima) gram dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Kode B1 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 189,43 (seratus delapan puluh sembilan koma empat tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 186,94 (seratus delapan puluh enam koma sembilan empat) gram ;
- ✓ Kode B2 sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,01 (tiga puluh delapan koma nol satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga nol) gram ;
- ✓ Kode B3 sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,10 (tiga puluh delapan koma satu nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,39 (tiga puluh tujuh koma tiga sembilan) gram ;
- ✓ Kode B4 sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,13 (tiga puluh delapan koma satu tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,33 (tiga puluh tujuh koma tiga tiga) gram ;
- ✓ Kode B5 sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,37 (tiga puluh delapan koma tiga tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,60 (tiga puluh tujuh koma enam nol) gram ;
- ✓ Kode B6 sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 38,49 (tiga puluh delapan koma empat sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 37,76 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam) gram ;

MTR

Hal 48 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kode B7 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 189,85 (seratus delapan puluh sembilan koma delapan lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 187,37 (seratus delapan puluh tujuh koma tiga tujuh) gram ;
- ✓ Kode B8 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat bruto keseluruhan 189,16 (seratus delapan puluh sembilan koma enam belas) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 186,66 (seratus delapan puluh enam koma enam enam) gram ;
- 3) 1 (satu) buah tas selempang Merk LEVIS warna coklat ;
- 4) 1 (satu) buah tas kresek warna hitam bertuliskan NIAGA Fashion Outlet ;
- 5) 1 (satu) buah HP Android Merk Oppo warna hitam dengan case warna biru hitam yang di dalamnya terdapat simcard dengan nomor 081238115996 ;
- 6) 1 (satu) buah HP Android Merk Samsung warna biru yang di dalamnya terdapat simcard dengan nomor 081238115990 ;
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital Merk Acis warna silver ;
- 8) 1 (satu) buah alat hisap shabu atau yang biasa disebut bong yang terbuat dari botol You c1000 ;
- 9) 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi ;
- 10) 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya diruncingkan atau biasa disebut sekop ;
- 11) 1 (satu) buah gunting kecil ;
- 12) 1 (satu) buah tas warna biru ;
- 13) 1 (satu) buah sendok plastic warna putih ;
- 14) 1 (satu) bendel plastic klip transparan Merk C-tik ;
- 15) 1 (satu) bendel plastic klip transparan Merk NASIONAL ;
- 16) 1 (satu) buah tas warna hitam ;

MTR

Hal 49 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0095 0919 3485 ;
- 18) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama ALFAN SURI dengan nomor rekening 2320421651 ;
- 19) 3 (tiga) buah plastic bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 301,28 (tiga ratus satu koma dua delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 297,46 (dua ratus Sembilan puluh tujuh koma empat enam) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 100,14 (seratus koma satu empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,24 (Sembilan puluh sembilan koma dua empat) gram ;
 - ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 100,15 (seratus koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,08 (Sembilan puluh sembilan koma nol delapan) gram ;
 - ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 100,99 (seratus koma sembilan sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,14 (Sembilan puluh sembilan koma satu empat) gram ;
- 20) 1 (satu) buah HP Android Merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081943614718 ;
- 21) 1 (satu) buah HP Android Merk Invfinix hot11 warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087768451363 dan 0895401306864 ;
- 22) 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor 6032 9805 0530 0790 ;
- 23) 1 (satu) buah tas kresek warna kuning dengan tulisan Toko Sepatu Sukses ;

MTR

Hal 50 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) buah plastic benaing transparan yang didalamnya berisi narkotikan Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,56 (nol koma lima enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,20 (nol koma dua nol) gram ;
- 25) 1 (satu) buah plastic benaing transparan yang didalamnya berisi narkotikan Golongan I jenis MDMA atau yang biasa disebut Ekstasi / inex dengan berat bruto keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,30 (nol koma tiga nol) gram ;
- 26) 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah ;
- 27) 1 (satu) buah korak api ;
- 28) 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 29) 2 (dua) buah cutton bud ;
- 30) 2 (dua) buah plastic klip bening bekas pembungkus shabu ;
- 31) 2 (dua) buah plastic klip bening kosong ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 32) Uang tunai sejumlah Rp. 36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus rupiah) ;
- 33) Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 34) 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna abu dengan Nopol DR 4322 BE atas nama AHMAD MUHARAL beserta STNK ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muharar Als Harar Bin Harsono ;

- 35) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol DR 3506 CQ ;

MTR

Hal 51 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT



Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Adi Satria Malik Als Satria Bin Tasripin ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

A t a u :

Jika Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas adanya memori banding dari Penasihat hukum tersebut, dari Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding, tertanggal 11 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Desember 2023, yang selanjutnya atas kontra memori banding dari Penuntut Umum dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal 12 Desember 2023, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram menerima dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 516/Pid.Sus/2023/PN.MTR tanggal 16 November 2023 atas nama Terdakwa Alfian Suri Alias Alfian Bin Musleh ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 16 November 2023, Memori Banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula pertimbangan baik mengenai

Hal 52 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya penjatuhan pidana maupun pertimbangan mengenai barang bukti telah tepat dan benar maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 516/Pid.SUS/2023/PN Mtr tanggal 16 November 2023 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses banding Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang sah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan yang cukup untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana diatur dalam pasal 242 jo pasal 193 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 16 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

MTR

Hal 53 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Abdul Bari A. Rahim, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dan Cening Budiana, S.H.,M.H., Gede Ariawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta I Wayan Ardana, Sm.Hk, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Cening Budiana, S.H.,M.H.

Abdul Bari A. Rahim, S.H.,M.H.

Ttd.

Gede Ariawan, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

MTR

Hal 54 dari 54 hal. Put. No.207/PID.SUS/2023/PT